



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 487 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Praya Nomor 21/SD/5202.01/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal Rekomendasi;
  - c. bahwa sehubungan dengan Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kopang Nomor 02/52.02,09/PPK-KPG/-/I/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 62/PL.01.8-BA/5202/4/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Pembahasan Usulan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- KESATU : Menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27 Lingkungan Lendang Ape Kelurahan Praya Kecamatan Praya, dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20 Desa Muncan Kecamatan Kopang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024
- KETIGA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dilakukan Pemungutan Suara sebagai berikut ;
- a. TPS 27 Lingkungan Lendang Ape Kelurahan Praya Kecamatan Praya adalah berjumlah 294 pemilih.
  - b. TPS 20 Desa Muncan Kecamatan Kopang adalah berjumlah 189 pemilih.
- KEEMPAT : Jumlah Surat Suara yang akan digunakan pada Pemungutan Suara Ulang adalah sejumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan 2 % yaitu :
- a. TPS 27 Lingkungan Lendang Ape Kelurahan Praya Kecamatan Praya adalah sejumlah 294 lembar ditambah cadangan 6 lembar sehingga berjumlah total sebanyak 300 lembar.
  - b. TPS 20 Desa Muncan Kecamatan Kopang adalah sejumlah 189 ditambah cadangan 4 lembar sehingga berjumlah total sebanyak 193 lembar.

- KELIMA : Surat Suara yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang berupa :
1. Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
  2. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II;
  3. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
  4. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 7;
  5. Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten :
    - Daerah Pemilihan Lombok Tengah 1 untuk TPS 27 Kelurahan Praya Kecamatan Praya; dan
    - Daerah Pemilihan Lombok Tengah 2 untuk TPS 20 Desa Muncan Kecamatan Kopang;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran Tahun 2024 KPU Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lombok Tengah  
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



HENDRI HARLIWAN